



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**DAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR: AHU-HH.04.02-01**  
**NOMOR: 37/HM.04.01/2024**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI**  
**PENGANGKATAN CALON NOTARIS**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CAHYO R. MUZHAR** : selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna

Said kavling 6-7, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

**PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2



- Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
  7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 857);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 728);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1106);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479); dan
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Calon Notaris, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai CAT BKN) dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris; dan
  - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris melalui penggunaan Metode CAT BKN.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi seleksi pengangkatan calon notaris; dan
- b. penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. menerima bukti pembayaran kode *billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. menerima hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
    1. nilai total seleksi pengangkatan calon notaris dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;



2. lembar jawaban pembuatan akta notaris yang sudah disegel dalam amplop; dan
  3. berita acara hasil pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris dengan menggunakan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
  - b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. menyusun dan menyampaikan soal seleksi pengangkatan calon notaris melalui aplikasi penyusunan soal BKN paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan berita acara penyerahan soal;
  - e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** melalui penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
  - g. menjaga kerahasiaan soal seleksi pengangkatan calon notaris yang disusun;
  - h. melakukan pembayaran biaya PNBP penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - i. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
  - j. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.




(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menerima data peserta paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- d. menerima soal seleksi pengangkatan calon notaris yang disusun **PIHAK KESATU** melalui aplikasi penyusunan soal BKN paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi CAT BKN dari **PIHAK KESATU** yang disertai berita acara penyerahan soal;
- e. menerima pembayaran biaya PNBP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  1. laporan nilai total Seleksi pengangkatan calon notaris dan rinciannya untuk setiap peserta dengan menggunakan Metode CAT BKN;
  2. lembar jawaban pembuatan akta notaris yang sudah disegel dalam amplop; dan



3. berita acara hasil pelaksanaan seleksi pengangkatan calon notaris dengan menggunakan Metode CAT BKN.
- f. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

#### **Pasal 4**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Seleksi pengangkatan calon notaris dilaksanakan melalui 2 (dua) metode seleksi yaitu menggunakan:
  - a. Metode CAT BKN pilihan ganda; dan
  - b. Metode CAT BKN esai.
- (2) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU** yang dibentuk oleh Surat Keputusan Pejabat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBP sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per peserta.
- (2) Pembebaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan kepada bendahara penerima **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**.



- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke kas negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas

dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Direktur Perdata  
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7, Jakarta Selatan  
Telepon : 1500105  
Surel : humas@ahu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta  
Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Surel : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.



## Pasal 11

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**



## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

### PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 14

### PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



CAHYO R. MUZHAR

**PIHAK KEDUA,**



IMAS SUKMARIAH 